



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 024134/B.II/3/2021

MENTERI AGAMA


- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: R-3/DJ.I/KP.07.6/05/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Permohonan Pertimbangan dan Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 - bahwa Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., NIP 197208282006041002, Pembina Utama Madya, IV/d, Profesor pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan tahun 2021 sampai dengan 2025.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memindahkan dan mengangkat **Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., NIP 197208282006041002**, Pembina Utama Madya, IV/d, Profesor pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan tahun 2021 sampai dengan 2025.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Mei 2021

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama;
- Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Agama;
- Para Pejabat Administrasi dan Fungsional pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
- Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-06/R/KP.07.6/06/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - b. bahwa Saudara **Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Dr. H. Suryan A. Jamrah, MA NIP. 19591009 198803 1 004** Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Kedua** : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Dr. Hj. Helmiati, M.Ag NIP. 19700222 199703 2 001** Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Ketiga** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-07/R/KP.07.6/06/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Saudara **Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd.** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


MEMUTUSKAN


- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Dr. H. Kusnadi, M.Pd NIP. 19671212 199503 1 001** Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua** : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. NIP. 19631214 198803 1 002** Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Ketiga** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. 
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-08/R/KP.07.6/06/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - b. bahwa Saudara **Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Drs. H. Promadi, MA, Ph.D NIP. 19640827 199103 1 009** Penata Tk.I (III/d) Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Kedua** : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D NIP. 19730904 199903 1 003** Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Ketiga** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 38 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., NIP 19790101 200710 1 003, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Prof. Dr. Leny Nofianti MS., S.E., Ak., M.Si., NIP 19751112 199903 2 001**, Pembina Tk. I (IV/b), Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEDUA : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., NIP 19790101 200710 1 003**, Penata (III/c), Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 39 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Mahmuzar, M.Hum., NIP 19760426 200701 1 016, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Julina, S.E., M.Si., NIP 19730722 199903 2 001**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Mahmuzar, M.Hum., NIP 19760426 200701 1 016**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021



a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 40 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Julina, S.E., M.Si., NIP 19730722 199903 2 001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Amrul Muzan, S.HI, MA NIP 19770227 200312 1 002** Penata Tk.I (III/d) Lektor pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Syariah dan Hukum disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Julina, S.E., M.Si., NIP 19730722 199903 2 001**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : R-17/R/KP.07.6/06/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - b. bahwa Saudara **Prof. Dr. H. Ilyas, M.Ag** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Prof. Dr. Afrizal. M, MA NIP. 19591015 198903 1 001** Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Guru Besar pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Guru Besar pada Fakultas Ushuluddin disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Kedua** : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Prof. Dr. H. Ilyas, M.Ag NIP. 19611230 198903 1 002** Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Guru Besar pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025
- Ketiga** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2021
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-09/R/KP.07.6/06/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
- b. bahwa Saudara **Dr. Kadar, M.Ag** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Dr. H. Muhammad Syaifuddin, M.Ag NIP. 19740704 199803 1 003** Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Kedua** : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Dr. Kadar, M.Ag NIP. 19650521 199402 1 001** Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Ketiga** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : R-10/R/KP.07.6/06/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
b. bahwa Saudara **Dr. Zulkifli, M.Ag** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Dr. Hajar, M.Ag NIP. 19580712 198603 1 005** Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah dan Hukum disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Kedua** : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Dr. Zulkifli, M.Ag NIP. 19741006 200501 1 005** Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Ketiga** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-11/R/KP.07.6/06/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - b. bahwa Saudara **Dr. H. Jamaluddin, M.Us** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Dr. H. Jamaluddin, M.Us NIP. 19670423 199303 2 001** Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya Mengangkat kembali Saudara **Dr. H. Jamaluddin, M.Us NIP. 19670423 199303 2 001** Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Kedua** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. *k*
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-12/R/KP.07.6/06/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - b. bahwa Saudara **Dr. Imron Rosidi, S.Pd, MA** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Dr. Nurdin, MA NIP. 19660620 200604 1 015** Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE 84/PB/2007.
- Kedua** : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Dr. Imron Rosidi, S.Pd, MA NIP. 19811118 200901 1 006** Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I (III/d) Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Ketiga** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-13/R/KP.07.6/06/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - b. bahwa Saudara **Dr. Hartono, M.Pd** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Dr. Ahmad Darmawi, M.Ag NIP. 19660604 199203 1 004** Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2019-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian dan Peternakan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Kedua** : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Dr. Hartono, M.Pd NIP. 19640301 199203 1 003** Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Ketiga** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-15/R/KP.07.6/06/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
b. bahwa Saudara **Dr. Mahyarni, SE, MM** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Dr. H. Muh. Said. HM, M.Ag, MM NIP. 19620512 198903 1 003** Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah dan Hukum disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
Kedua : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Dr. Mahyarni, SE, MM NIP. 19700826 199903 2 001** Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

/ Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. 
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-14/R/KP.07.6/06/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - b. bahwa Saudara **Dr. H. Kusnadi, M.Pd** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Prof. Dr. Hairunas, M.Ag NIP. 19720828 200604 1 002** Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021.
- Kedua** : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Dr. H. Kusnadi, M.Pd NIP. 19671212 199503 1 001** Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Kedua** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-16/R/KP.07.6/06/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - b. bahwa Saudara **Dr. Arsyadi Ali, S.Pt, M.AgrSc** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D NIP. 19730904 199903 1 003** Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian dan Peternakan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Kedua** : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Dr. Arsyadi Ali, S.Pt, M.AgrSc NIP. 19710706 200701 1 031** Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I (III/d) Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025
- Ketiga** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. 
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
Nomor: R-59/Un.04/KP.07.6/07/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
- b. bahwa Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak., NIP 19751129 200801 1 009, ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2017;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.
- Meperhatikan** : Surat Persetujuan Dewan Pengawas UIN Suska Riau Nomor 174/Un.04/KP.07.6/07/2021, tanggal 14 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Alchudri, S.E., Ak., M.M., NIP 19721125 200710 1 002**, Penata (III/c), Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak., NIP 19751129 200801 1 009**, Penata (III/c), Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SPI berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 Juli 2021

Rektor,


Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: R-60/Un.04/KP.07.6/07/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Ketua Satuan Pengawasan Internal UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
- b. bahwa Ismu Kusumanto, S.T., M.T., NIP 19730412 2007101 002, ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2017;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.
- Meperhatikan** : Surat Persetujuan Dewan Pengawas UIN Suska Riau Nomor 174/Un.04/KP.07.6/07/2021, tanggal 14 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Rhonny Riansyah, M.M., NIP 19700824 201411 2 001**, Penata Muda Tk. I (III/b), Asisten Ahli pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Asisten Ahli pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Ismu Kusumanto, S.T., M.T., NIP 19730412 2007101 002**, Penata (III/c), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SPI berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 Juli 2021

Rektor,


Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. 
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: R- 45 /Un.04/KP.07.6/07/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Prof. Dr. Leny Nofianti MS., S.E., M.Si., Ak., C.A., NIP 19751112 199903 2 001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Prof. Dr. M. Arrafie Abduh, M.Ag., NIP 19580710 198512 1 002**, Pembina Utama Madya (IV/d), Guru Besar pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Guru Besar pada Fakultas Ushuluddin disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Prof. Dr. Leny Nofianti MS., S.E., M.Si., Ak., C.A., NIP 19751112 199903 2 001**, Pembina Tk.I (IV/b), Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

Rektor,


Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. 
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru; dan
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

SURAT PERINTAH

Nomor : B- 1724 /Un.04/KP.07.6/10/2023

Dasar : bahwa sehubungan dengan terjadinya kekosongan jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 024134/B.II/3/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021- 2025;
9. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : I/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;

MENUNJUK :

Kepada :

Nama	: Prof. Dr. Masduki, M.Ag.
NIP	: 197106121998031003
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	: Guru Besar / Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2023 di samping jabatannya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai dengan ditetapkan pejabat yang definitif.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.



Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PROF. DR. HAIRUNAS, M.Ag. f

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Kepala Biro di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Kepala Pusat di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKARIAU

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: R- 44 /Un.04/KP.07.6/07/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Direktur Pascasarjana pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Zaitun, M.Ag., NIP 19720510 199803 2 006, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

: Memberhentikan dengan hormat **Dr. H. Iskandar Arnel, M.A., NIP 19691130 199403 1 003**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Ushuluddin disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEDUA

: Memindahkan dan mengangkat **Dr. Zaitun, M.Ag., NIP 19720510 199803 2 006**, Pembina Tk. I (IV/b), Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

KETIGA

: Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Direktur berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 20 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. H. Zarkasih, M.Ag., NIP 19721017 199703 1 004, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat **Dr. Alimuddin, M.Ag., NIP 19660924 199503 1 002**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEDUA

: Memindahkan dan mengangkat **Dr. H. Zarkasih, M.Ag., NIP 19721017 199703 1 004**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

KETIGA

: Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 21 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Zubaidah Amir MZ., S.Pd., M.Pd., NIP 19811001 200710 2 005, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Rohani, M.Pd., NIP 19670622 199402 2 001**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Zubaidah Amir MZ., S.Pd., M.Pd., NIP 19811001 200710 2 005**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 22 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Amirah Diniaty, M.Pd.Kons., NIP 19751115 200312 2 001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Nursalim, M.Pd., NIP 19660410 199303 1 005**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Amirah Diniaty, M.Pd.Kons., NIP 19751115 200312 2 001**, Pembina Utama Muda (IV/c), Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

SURAT PERINTAH

Nomor : B- 1691 /Un.04/KP.07.6/10/2023

Dasar : bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 024134/B.II/3/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021- 2025;
9. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : I/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;

MENUNJUK :

Kepada :

Nama	: Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
NIP	: 196305301993032001
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan	: Lektor Kepala / Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2023 di samping jabatannya sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai dengan ditetapkan pejabat yang definitif.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.



Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU,

PROF. DR. HAIRUNAS, M.Ag.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 24 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si., NIP 19710809 199903 1 004, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag. NIP 19710108 199703 1 003**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Syari'ah dan Hukum disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si., NIP 19710809 199903 1 004**, Pembina Tk. I (IV/b), Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 24 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Sofia Hardani, M.Ag., NIP 19630530 199303 2 001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Maghfirah, S.Ag., M.A. NIP 19741025 200312 1 002**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Syari'ah dan Hukum disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Sofia Hardani, M.Ag., NIP 19630530 199303 2 001**, Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,


Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 26 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Rina Rehayati, M.Ag., NIP 19690429 200501 2 005, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Sukiyat, M.Ag., NIP 19701010 200604 1 001**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2020-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Ushuluddin disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Rina Rehayati, M.Ag., NIP 19690429 200501 2 005**, Penata Tk. I (III/d), Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 27 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. H. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS., NIP 19800108 200310 1 001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. H. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS., NIP 19800108 200310 1 001**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - b. bahwa Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A. NIP 19700617 200701 1 033, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A. NIP 19700617 200701 1 033**, Penata Tk. I (III/d), Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A. NIP 19700617 200701 1 033**, Penata Tk. I (III/d), Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. *h*
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 29 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Masduki, M.Ag., NIP 19710612 199803 1 003, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Masduki, M.Ag., NIP 19710612 199803 1 003**, Pembina Utama Muda (IV/c), Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Masduki, M.Ag., NIP 19710612 199803 1 003**, Pembina Utama Muda (IV/c), Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

SURAT PERINTAH

Nomor : B- 1725 /Un.04/KP.07.6/10/2023

Dasar : bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Dr. Toni Hartono, M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 024134/B.II/3/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021- 2025;
9. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : I/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;

MENUNJUK :

Kepada :

Nama	: Dr. Arwan, M.Ag.
NIP	: 196602251993031002
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Lektor Kepala / Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2023 di samping jabatannya sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai dengan ditetapkan pejabat yang definitif.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



PROF. Dr. HAIRUNAS, M.Ag.

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Kepala Biro di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Kepala Pusat di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 31 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Drs. Arwan, M.Ag., NIP 19660225 199303 1 002, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Azni, S.Ag., M.Ag., NIP 19701010 200701 1 051**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Drs. Arwan, M.Ag., NIP 19660225 199303 1 002**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. 
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 32 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Fitra Lestari Norhiza, S.T., M.Eng., Ph.D., NIP 19850616 201101 1 016, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Harris Simaremare, S.T., M.T., NIP 19830625 200801 1 008**, Penata (III/c), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Fitra Lestari Norhiza, S.T., M.Eng., Ph.D., NIP 19850616 201101 1 016**, Penata Tk. I (III/d), Lektor Kepala pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-27/R/KP.07.6/04/2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dipandang perlu mengangkat Pejabat Antar Waktu (PAW) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025;
 - bahwa Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec NIP 19800104 200801 1 005, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat **Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec NIP 19800104 200801 1 005**, Penata Tk.I (III/d), Lektor pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah S2 pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025, selanjutnya mengangkat kembali sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025.

KEDUA

: Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 April 2022

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 34 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Kunaifi, S.T., PgDipEnst., M.Sc., NIP 19760724 200710 1 003, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberhentikan dengan hormat **Dr. Hj. Zaitun, M.Ag. NIP 19720510 199803 2 006**, Pembina Tk. I (IV/b), Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEDUA

: Memindahkan dan mengangkat **Dr. Kunaifi, S.T., PgDipEnst., M.Sc., NIP 19760724 200710 1 003**, Penata Muda (III/a) Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

KETIGA

: Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 35 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. H. Zuriatul Khairi, M.Si., NIP 19651022 198903 1 005, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. H. Yasmaruddin Bardansyah, Lc., M.A., NIP 19690713 200312 1 004**, Penata (III/c). Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. H. Zuriatul Khairi, M.Si., NIP 19651022 198903 1 005**, Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,


Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 36 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Vivik Shofiah, M.Si., NIP 19761015 200501 2 004, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Hj. Zulhidah, M.Pd., NIP 19660423 199403 2 001**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Vivik Shofiah, M.Si., NIP 19761015 200501 2 004**, Penata Tk. I (III/d) Lektor pada Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,


Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 37 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - b. bahwa Dr. Yuslenita Muda, S.Si., M.Sc., NIP 19770103 200710 2 001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat **Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd NIP 19680206 199303 2 001** Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEDUA

: Memindahkan dan mengangkat **Dr. Yuslenita Muda, S.Si., M.Sc., NIP 19770103 200710 2 001**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

KETIGA

: Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 41 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Irwan Taslapratama, M.Sc., NIP 19780704 200801 1 010, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat **Dr. Irwan Taslapratama, M.Sc., NIP 19780704 200801 1 010**, Penata Tk. I (III/d) Lektor pada Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Guru Besar pada Fakultas Pertanian dan Peternakan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEDUA

: Memindahkan dan mengangkat **Dr. Irwan Taslapratama, M.Sc., NIP 19780704 200801 1 010**, Penata Tk. I (III/d) Lektor pada Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

KETIGA

: Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. 6
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-03/R/KP.07.6/02/2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : P-7166/F.VIII/PP.00.9/12/2022 Tanggal 12 Desember 2022 Perihal Daftar Nama Calon PAW Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri **Dr. Ir. Elfawati, M.Si** sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dipandang perlu mengangkat Pejabat Antar Waktu (PAW) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025;
- b. bahwa **Dr. Zulfahmi, S.Hut, M.Si** NIP. 197911112009011011, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017, jo Nomor 56 Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberhentikan dengan hormat **Dr. Ir. Elfawati, M.Si, NIP. 196910292005012002**, Penata (III/c), Lektor pada Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEDUA

: Memindahkan dan mengangkat **Dr. Zulfahmi, S.Hut, M.Si NIP. 197911112009011011**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025.

KETIGA

: Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 1 Februari 2023

a.n. Menteri Agama
Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 43 /R/KP.07.6/07/2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Dr. Syukria Ikhsan Zam, S.Pd., M.Si., NIP 19810107 200901 1 008, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Syukria Ikhsan Zam, S.Pd., M.Si., NIP 19810107 200901 1 008**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: R- 56 /Un.04/KP.07.6/07/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
b. bahwa Drs. H. Promadi, M.A., Ph.D., NIP 19640827 199103 1 009, ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Mahyudin Syukri, M.Ag., NIP 19720421 200604 1 003**, Penata (III/c), Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Drs. H. Promadi, M.A., Ph.D., NIP 19640827 199103 1 009**, Penata Tk. I (III/d), Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bahasa berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



UIN SUSKARIAU

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: R- 57 /Un.04/KP.07.6/07/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
b. bahwa Dr. Azni, S.Ag., M.Ag., NIP 19701010 200701 1 051, ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Kepala Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Drs. Arwan, M.Ag., NIP 19660225 199303 1 002**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2017-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Ushuluddin disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Azni, S.Ag., M.Ag., NIP 19701010 200701 1 051**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Ma'had al-Jami'ah berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

Rektor,


Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: R- 54 /Un.04/KP.07.6/07/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - b. bahwa Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si., NIP 19681108 199803 1 002, ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Kepala Pusat Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Rasdanelis, S.Ag., S.S., M.Hum., NIP 19730912 200003 2 001**, Pembina (IV/a), Pustakawan Madya pada Pusat Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Pustakawan Madya pada Pusat Perpustakaan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional pustakawan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2013.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si., NIP 19681108 199803 1 002**, Pembina Utama Muda (IV/c), Pustakawan Madya pada Pusat Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan pustakawan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perpustakaan berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: R-46/Un.04/KP.07.6/10/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri **Prof. Dr. Okfalisa, S.T., M.Sc** sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu mengangkat Pejabat Antar Waktu (PAW) Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025;
 - b. bahwa **Idria Maita, S.Kom, M.Sc., NIP 197905132007102005**, ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Prof. Dr. Okfalisa, S.T., M.Sc., NIP 197710282003122004**, Penata Tk.I (III/d), Guru Besar pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Guru Besar pada Fakultas Sains dan Teknologi disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Idria Maita, S.Kom, M.Sc., NIP 197905132007102005**, Penata Tk.I (III/d), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Oktober 2022

Rektor

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 197208282006041002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



UIN SUSKARIAU

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: R- 58 /Un.04/KP.07.6/07/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - bahwa Saudara **Prof. Dr. Kirmizi, S.E., M.B.A., Ak.** ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **H. Ekie Gilang Permata, S.T., M.Sc., NIP 19780917 200912 1 003**, Penata (III/c), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2019-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Anofrizen, S.Kom., M.Kom., NIP 19741129 200901 1 002**, Penata (III/c), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 12 Juli 2021

Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.

NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
- Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



UIN SUSKARIAU

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: R- 46 /Un.04/KP.07.6/07/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
b. bahwa Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., NIP 19780126 200710 1 001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Hasbullah, S.Ag., M.A., NIP 19721218 199803 1 005**, Pembina Utama Muda (IV/c), Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEDUA : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., NIP 19780126 200710 1 001**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

Rektor,


Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru; dan
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



UINSUSKARIAU

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: R- 33/Un.04/KP.07.6/06/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara **Dr. Alwis Nazir, M.Kom.** sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025;
 - b. bahwa Saudara **Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS** ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Alwis Nazir, M.Kom., NIP 19740807 200901 1 007**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Mengangkat **Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS., NIP 19720429 200501 1 004**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Juni 2022

Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



UIN SUSKARIAU

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: R- 48 /Un.04/KP.07.6/07/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
- b. bahwa M. Khalilullah, S.Ag., M.A., NIP 19781010 200710 1 004, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Dr. H. Zarkasih, M.Ag., NIP 19721017 199703 1 004**, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai PAW Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **M. Khalilullah, S.Ag., M.A., NIP 19781010 200710 1 004**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat pada Lembaga berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

Rektor,


/ Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. *h*
NIP 19720828 200604 1 002

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru; dan
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: R- 49 /Un.04/KP.07.6/07/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;
 - b. bahwa Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, S.Pd., M.Si., NIP 19791127 200801 2 010, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Kepala Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Sukma Erni, M.Pd., NIP. 19680515 199403 2 004**, Pembina Tk. I (IV/b), Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, S.Pd., M.Si., NIP 19791127 200801 2 010**, Penata Tk. I (III/d), Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat pada Lembaga berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juli 2021

Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 002

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru; dan
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : R-08/Un.04/KP.07.6/04/2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengisi jabatan Kepala Pusat pada Pusat Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Negara UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025;
 - b. bahwa Prof. Dr. Rosmaina, SP, M.Si NIP. 197907122005042002, ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Kepala Pusat Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017 jo Nomor 56 Tahun 2022 jo Nomor 56 Tahun 2022;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memindahkan dan mengangkat **Prof. Dr. Rosmaina, SP, M.Si NIP. 197907122005042002**, Pembina (IV/a), Guru Besar pada Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 April 2023

Rektor



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 197208282006041002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : R-09/Un.04/KP.07.6/04/2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengisi jabatan Kepala Pusat pada Pusat Halal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Negara UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Halal pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025;
 - b. bahwa Dr. Yenni Kurniawati, S.Si, M.Si NIP. 197406122008012018, ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Kepala Pusat Halal pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017 jo Nomor 56 Tahun 2022 jo Nomor 56 Tahun 2022;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Yenni Kurniawati, S.Si, M.Si NIP. 197406122008012018**, Penata Tk.I (III/d), Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Halal pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Halal berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 April 2023

Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 197208282006041002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: R-47/Un.04/KP.07.6/10/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri **Novi Yanti, S.T., M.Kom** sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu mengangkat Pejabat Antar Waktu (PAW) Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025;

b. bahwa **Ari Pani Desvina, S.Si, M.Sc, NIP. 198112252006042003**, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Novi Yanti, S.T., M.Kom, NIP. 198111252007102004**, Penata Tk.I (III/d), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.

KEDUA : Memindahkan dan mengangkat **Ari Pani Desvina, S.Si, M.Sc, NIP. 198112252006042003**, Penata Tk.I (III/d), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025.

KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Oktober 2022

Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 19720828 200604 1 0024

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: R-48/Un.04/KP.07.6/10/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya kekosongan jabatan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu mengangkat Pejabat Antar Waktu (PAW) Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025;
 - b. bahwa Susilawati, S.Pd, M.Pd, NIP. 198402272009122005, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Ari Pani Desvina, S.Si, M.Sc, NIP 198112252006042003**, Penata Tk.I (III/d), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Susilawati, S.Pd, M.Pd NIP. 198402272009122005**, Penata Tk.I (III/d), Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2022-2025.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat pada Lembaga berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Oktober 2022

Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: R-05/Un.04/KP.07.6/02/2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengisi jabatan Kepala Pusat pada Pusat Analisis Data dan Informasi Akreditasi Lembaga Penjaminan Mutu yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Negara UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Analisis Data dan Informasi Akreditasi pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025;
 - b. bahwa Rika Susanti, ST, M.Eng NIP 197707312007102003, ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Kepala Pusat Analisis Data dan Informasi Akreditasi pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017, jo. Nomor 56 Tahun 2022;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memindahkan dan mengangkat **Rika Susanti, ST, M.Eng NIP 197707312007102003**, Penata (III/c), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Analisis Data dan Informasi Akreditasi pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Analisis Data dan Informasi Akreditasi berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 1 Februari 2023

Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 197208282006041002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: R-04/Un.04/KP.07.6/02/2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengisi jabatan Kepala Pusat pada Pusat Pengembangan Karir Lembaga Penjaminan Mutu yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Negara UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Pengembangan Karir pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025;
 - b. bahwa Dr. Alwis Nazir, M.Kom NIP. 197408072009011007, ditetapkan dalam tugas jabatan tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karir pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017 jo Nomor 56 Tahun 2022 jo Nomor 56 Tahun 2022;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memindahkan dan mengangkat **Dr. Alwis Nazir, M.Kom NIP. 197408072009011007**, Penata Tk.I (III/d), Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karir pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2023-2025.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karir berdasarkan peraturan yang berlaku pada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 1 Februari 2023

Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP 197208282006041002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.